



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 515/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama :

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 02 Agustus 2023, Nomor : 515/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan kami selaku Hakim Ketua Majelis, tanggal 02 Agustus 2023, Nomor : 515/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR. tentang penentuan hari sidang ;
3. Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Juli 2023, tercatat di bawah Reg. Nomor : 515/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR. dalam perkara antara :

YAMANI HARTONO, Warga Negara R I, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, beralamat di Jalan Taman Pluit Murni IV No 2, RT 017, RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N

EDDY WIDJAJA, beralamat di Jalan Mandara Permai Blok A – 9 D, Pantai Indah Kapuk / P I K . RT 01 / RW 08, Jakarta Utara 14450, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahat Hamonangan Panggabean, SH. Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “BG & Rekan”, berdomisili di Ruko Danau Sunter Utara 40, Jalan Danau Sunter Utara, Blok B No.40, Sunter Agung, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 005/SK/BG/VIII/2023, tertanggal 16 Agustus 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor : 515/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Pengadilan Penjarangan, Jakarta Utara 14450, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

YUSDY BUHARI, beralamat di Jalan Pluit Karang Selatan Blok M 9 Selatan No 80 – 81, RT 9 / RW 15, Jakarta Utara 14450, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

4. Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2023, tanggal 30 Agustus 2023, tanggal 04 Oktober 2023, tanggal 11 Oktober 2023, tanggal 18 Oktober 2023, tanggal 01 November 2023, tanggal 15 November 2023, tanggal 22 November 2023, tanggal 06 Desember 2023, tanggal 13 Desember 2023, dan tanggal 20 Desember 2023, dimana pemeriksaan perkara ini telah sampai tahap bukti-bukti dari para pihak ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 05 Desember 2023, Nomor : 515/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR. tentang pergantian susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
6. Surat dari Penggugat tanggal 20 Desember 2023, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No.515/Pdt.G/2023/PN.JKT.UT, yang ditandatangani oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana tersebut diatas dan menurut hukum acara, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum dimulai dan atau atas persetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor : 515/PDT.G/2023PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Jakarta Utara dibawah Nomor :

515/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR. ;

3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 515/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR. tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Rabu, Tanggal : 20 Desember 2023, oleh kami Slamet Widodo,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi,SH.M.Hum., dan Yamto Susena,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Slamet Widodo,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Yuli Effendi,SH.M.Hum., dan Yamto Susena,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Doly Siregar,SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuli Effendi,SH.M.Hum.

Slamet Widodo,SH.,MH.

Yamto Susena,SH.MH.

Panitera Pengganti

Doly Siregar,SH.

Biaya-biaya :

PNBP	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp.210.000,-
PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp.365.000,-

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor : 515/PDT.G/2023PN.JKT.UTR.